



Pengadilan Negeri Slawi

Jl. A. Yani No. 99 Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah 52412 0283491359

pn-slawi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Slawi

Penerimaan Permohonan Konsinyasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Konsinyasi.
2. Melampirkan dokumen awal berupa: Fotocopy identitas Pemohon dan Termohon, Surat Kuasa yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum, Surat tugas dari instansi terkait, Berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, Fotocopy surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, Surat Keputusan Gubernur, Bupati/Wali Kota tentang penetapan lokasi pembangunan, Fotocopy surat dari aprisal perihal nilai ganti rugi, Fotocopy bukti bahwa termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah.
3. Setelah ditelaah dan dipelajari oleh Panitera Muda Perdata dan Panitera selanjutnya dinyatakan dapat diterima pemohon membayar biaya perkara yang telah dihitung oleh kasir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Kuasa menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas pelayanan.
2. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara, disampaikan kepada PaniteraMuda Perdata untuk ditelaah selanjutnya disampaikan kepada Panitera untuk dipelajari.
3. Meja 1 menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar setelah dinyatakan permohonan konsinyasi tersebut dapat diterima. Biaya perkara tersebut dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon/Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank.
4. Meja 1 menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas perkara serta menuliskan nomor register pada permohonan asli dan salinannya.

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Slawi

Jl. A. Yani No. 99 Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah 52412 0283491359

pn-slawi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Slawi

Tidak dipungut biaya

SK Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 818/KPN/SK.HK1.2.5/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi - SIWAS: <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR: <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian): <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan: 021 – 255 783 00
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Semarang: 024 – 844 755
6. Melalui nomor WA: 0851 4119 5738
7. Melalui email: pn.kab.tegaldislawi@gmail.com